



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 04 /KPU-D/II/ 2009

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA DEPOK DALAM BENTUK RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Meninbang : a. Bawa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008, perlu ditetapkan jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum;
- b. Bawa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008, penetapan jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/TAHUN 2009 Tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor ; 17 /SK /KPU-JB /II /2009, tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Barat Dalam Bentuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno pada tanggal 27 Bulan Februari tahun 2009 dalam Berita Acara tentang Penetapan Jadwal Kampanye Kota Depok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik tingkat Kota Depok Tahun 2009, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- Kedua : Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota di Kota Depok berpedoman pada Keputusan ini.
- Ketiga : Kampanye Bersama pada hari pertama jadwal Kampanye rapat umum, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berkerjasama dengan instansi terkait.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Di Tetapkan di : Depok
Pada tanggal : 27 Februari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA**

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum

YULMAN IBRAHIM
NIP 19580729 198101 1 002



Lampiran I : Keputusan KPU Kota Depok
Nomor : /SK/KPU/II/2009
Tanggal : Februari 2009

**TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**

I. Ketentuan Umum

Untuk Pemasangan seluruh alat peraga harus memperhatikan ketentuan :

1. Bangunan penunjang alat peraga kampanye yang menggunakan bahan – bahan dari besi, kayu, bambu, harus memakai kontruksi dari bahan – bahan yang cukup kuat dari terpaan angin ;
2. Penempatan mempertimbangkan etika, estetika keindahan dan kebersihan Kota atau kawasan setempat ;
3. Alat peraga yang dipasang pada bahu jalan atau rung milik jalan harus memperhatikan keselamatan para pengguna jalan ;
4. Ukuran luas maksimum alat peraga kampanye seluas 50 M² dengan ukuran panjang atau lebarnya maksimal 8 M ;
5. Pemasangan alat peraga kampanye harus berjarak dari alat peraga peserta Pemilu lainnya tidak saling menghalangi atau menutupi ;
6. Apabila pada satu titik lokasi sudah terlalu padat maka jumlah alat peraga dibatasi hanya 1 (satu) alat peraga untuk satu Partai Politik, penetapan padat atau tidaknya suatu titik terlihat pada lukasi tersebut sudah saling berhimpitan dan saling menutupi sesama alat peraga.

II. Ketentuan Khusus

Pemasangan Alat Peraga yang tidak boleh di tempatkan pada :

1. Tempat ibadah (Masjid, gereja, vihara, pura), rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan Walikota, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah),
2. Jalan protokol yaitu sepanjang Jalan Margonda, Kecuali kepada Partai Politik yang kantornya berada di jalan protokol diperkenankan memasang atribut partainya berupa bendera paling banyak 3 (tiga) buah dan slogan – slogan partai, tidak diperkenankan memasang gambar foto caleg.
3. Pagar pembatas jalan, tiang traffic light, tiang listrik, tiang telepon, tiang penerangan jalan umum, papan – papan reklame yang kecuali telah mendapat ijin penyelenggaraan reklame dari Pemerintah Kota Depok.
4. Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Di Tetapkan di : Depok
Pada tanggal : 27 Februari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA**

Ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum
SEKRETARIAT
YULIYAH IBRAHIM
NIP 13580729 198101 1 002

**JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM
PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA DEPOK
TAHUN 2009**

No Urut Parpol	NAMA PARTAI	MARET																			APRIL					
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5				
1	Partai Hati Nurani Rakyat																									
2	Partai Karya Peduli Bangsa																									
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia																									
4	Partai Peduli Rakyat Nasional																									
5	Partai Gerakan Indonesia Raya																									
6	Partai Barisan Nasional																									
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia																									
8	Partai Keadilan Sejahtera																									
9	Partai Amanat Nasional																									
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru																									
11	Partai Kedaulatan																									
12	Partai Persatuan Daerah																									
13	Partai Kebangkitan Bangsa																									
14	Partai Pemuda Indonesia																									
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme																									
16	Partai Demokrasi Pembaruan																									
17	Partai Karya Perjuangan																									
18	Partai Matahari Bangsa																									
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia																									
20	Partai Demokrasi Kebangsaan																									
21	Partai Republika Nusantara																									
22	Partai Pelopor																									
23	Partai Golongan Karya																									
24	Partai Persatuan Pembangunan																									
25	Partai Damai Sejahtera																									
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia																									
27	Partai Bulan Bintang																									
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan																									
29	Partai Bintang Reformasi																									
30	Partai Patriot																									
31	Partai Demokrat																									
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia																									
33	Partai Indonesia Sejahtera																									
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama																									
41	Partai Merdeka																									
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia																									
43	Partai Serikat Indonesia																									
44	Partai Buruh																									

Keterangan Lokasi Kampanye :

1. Lap. Bola Sukatani Cimanggis
2. Lap. Bola Irekap Jatimulya Sukmajaya
3. Lap. Bola Samudra Rkp Jaya Panmas
4. Lap. Bola KONI Sawangan
5. Lap. Bola Kramat Limo (Khusus DPD)
6. Lap. Bola Mahakam (Khusus DPD)

Depok, Maret 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

1. Muhammad Hasan S.Sos
2. Impi Khani Badjuri
3. Yoyo Effendi
4. Udi Bin H. Muslih
5. Ir. Tritjahja Budi Wibowo



 B. Hasan
 I. Khani
 Y. Effendi
 U. Muslih
 T. Budi Wibowo